



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus dan tempat tinggal dikawasan perkotaan maka rumah khusus menjadi alternatif bagi masyarakat sebagai rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat;
  - b. bahwa fasilitas pembangunan rumah khusus yang telah terbangun memerlukan pengaturan mengenai pengelolaannya agar tujuan pembangunan rumah khusus berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Khusus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan.
5. Rumah Khusus yang selanjutnya disingkat Rusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan tempat tinggal dikawasan perkotaan.
6. Pengelolaan adalah kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Rusus meliputi layanan administrasi, operasional, perawatan, pemeliharaan, pengamanan, pembinaan dan pembangunan prasarana lingkungan rumah khusus.
7. Unit Pengelola Rusus yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit pelaksana teknis pengelola Rusus yang berada di bawah DPKPP.
8. Penerima Manfaat adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penyewa adalah orang pribadi atau badan hukum yang menempati Rusus dengan sewa.
10. Penghuni adalah Penerima Manfaat dan Penyewa milik Pemerintah Daerah.
11. Tata tertib penghunian adalah peraturan yang disusun oleh Pengelola Rusus yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Penghuni Rusus;
12. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Rusus untuk jangka waktu tertentu.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk menempati Rusus.
14. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya, atau dapat diberikan batasan pengertian objek sewanya.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## Pasal 2

Pengelolaan Rusus bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Penghuni dan UPR; dan
- b. pedoman bagi UPR dalam menjalankan tugas, hak dan kewajiban pelaksanaan pengelolaan Rusus.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Rusus meliputi:

- a. kepenghunian yang mencakup Penghuni, proses penghunian, perjanjian sewa menyewa/perjanjian penghunian Rusus serta hak, kewajiban dan larangan Penghuni;
- b. administrasi keuangan meliputi biaya sewa, pencatatan dan pelaporan.
- c. kelembagaan yang mencakup pembentukan, tugas, hak dan kewajiban UPR; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB III  
KEPENGHUNIAN  
Bagian Kesatu  
Penghuni  
Pasal 4

- (1) Sasaran Penghuni Rusus adalah Penerima Manfaat dan Penyewa.
- (2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria:
  - a. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Negara;
  - b. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
  - c. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional/daerah;
  - d. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal;
  - e. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah;
  - f. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
  - g. pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata;
  - h. transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi;
  - i. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau
  - j. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, petugas medis atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam.
- (3) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang terdiri dari PNS, TNI/Polri, pekerja/buruh dan masyarakat umum yang dikategorikan sebagai MBR.

- (4) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan bagi MBR.
- (5) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penghasilan Rumah Tangga sama dengan atau kurang dari besaran Upah Minimum Kota.
  - b. jumlah anggota rumah tangga paling sedikit 2 (dua) orang; atau
  - c. tidak memiliki rumah tempat tinggal milik sendiri.

## Bagian Kedua

### Proses Penghunian

#### Pasal 5

Proses penghunian Rusus meliputi:

- a. pendaftaran calon Penghuni; dan
- b. penetapan calon Penghuni.

#### Pasal 6

Pendaftaran Calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), dilakukan oleh calon Penghuni dengan mengisi formulir pendaftaran dan permohonan tertulis sesuai dengan tata cara pendaftaran yang ditetapkan oleh UPR.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b), dilaksanakan oleh UPR setelah proses pendaftaran selesai, dengan cara:
- a. menyeleksi calon Penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi kriteria;
  - b. menetapkan calon Penghuni;
  - c. dalam hal kuota penghunian telah terpenuhi, UPR menetapkan daftar tunggu bagi calon Penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
  - d. mengumumkan dan memanggil calon Penghuni;
  - e. meminta calon Penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
  - f. membacakan dan memberitahukan hak, kewajiban dan larangan Penghuni kepada calon Penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian penghunian Rusus;
  - g. memberikan surat pengantar kepada calon Penghuni untuk disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat sebagai bukti penghunian Rusus;

- (2) Calon Penghuni yang telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai Penghuni.
- (3) UPR memberikan Surat Penolakan Penghunian kepada calon Penghuni yang tidak memenuhi kriteria dan/atau dinyatakan tidak lulus seleksi.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Penghunian Rusus

Pasal 8

- (1) Perjanjian penghunian Rusus disiapkan oleh UPR dan ditandatangani oleh UPR dan Penghuni.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. waktu terjadinya kesepakatan;
  - c. memuat ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh para pihak;
  - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
  - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
  - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. sanksi atas pelanggaran.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan UPR.

Bagian Keempat  
Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni

Pasal 9

Setiap penghuni Rusus mempunyai hak:

- a. menempati satu unit Rusus;
- b. mendapatkan fasilitas listrik dan air bersih;
- c. mengajukan keberatan kepada UPR atas pelayanan dan/atau kondisi lingkungan Rusus yang kurang diperhatikan atau tidak terawat;
- d. mendapatkan pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
- e. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
- f. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari UPR dan/atau institusi lain yang terkait; dan

- g. menerima kembali uang jaminan sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Penghunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi.

#### Pasal 10

Setiap Penghuni Rusus wajib:

- a. membayar biaya sewa Rusus kepada UPR sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. membayar uang jaminan sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diserahkan pada saat awal perjanjian sewa dilakukan;
- c. membayar biaya rekening listrik dan biaya rekening air bersih;
- d. membayar ganti rugi dan/atau melakukan perbaikan setiap kerusakan akibat kelalaian Penghuni;
- e. mentaati tata tertib yang ditetapkan UPR;
- f. melaporkan kepada UPR apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas pada unit dan/atau lingkungan Rusus;
- g. mengosongkan Rusus saat berakhirnya perjanjian sewa; dan
- h. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

#### Pasal 11

Penghuni Rusus dilarang:

- a. mengalihkan dan memindahkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit Rusus;
- c. mengisi Rusus dengan jumlah keluarga yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- d. menggunakan Rusus untuk kepentingan usaha atau kepentingan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan Penghuni lain;
- e. merubah bentuk Rusus tanpa izin tertulis dari UPR;
- f. mengubah prasarana, sarana dan utilitas yang sudah ada;
- g. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan Rusus;
- h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuang;
- i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia berbahaya, bahan mudah terbakar, atau bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
- j. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan; dan

- k. mengadakan kegiatan organisasi terlarang.
- l. melakukan kegiatan lain yang menurut bentuk dan/atau sifatnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan/atau kesusilaan.

#### BAB IV

#### ADMINISTRASI KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Biaya Sewa

##### Pasal 12

- (1) Penyewa dikenakan biaya sewa sesuai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (3) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya rekening listrik dan biaya air bersih.
- (4) Penghuni yang termasuk dalam kategori Penerima Manfaat tidak dikenakan biaya sewa.

##### Bagian Kedua

##### Pencatatan dan Pelaporan

##### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan Rusus diatur berdasarkan peraturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan/atau sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Biaya sewa Rusus seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (3) Penyetoran biaya sewa bulan pertama dan uang jaminan sewa pengelolaan Rusus harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
- (4) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah uang yang dititipkan penghuni Rusus sebagai jaminan pembayaran sewa.
- (5) Uang jaminan sewa dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa antara Penghuni dan UPR dengan memperhitungkan tunggakan-tunggakan yang masih ada, meliputi biaya sewa, tagihan rekening listrik, dan tagihan rekening air bersih.

- (6) Pengembalian uang jaminan sewa disertai dengan tanda terima pengembalian uang jaminan sewa dari Penghuni kepada UPR.
- (7) Dalam rangka penatausahaan uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPR dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan sewa Rusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan setelah UPR berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyalarsan administrasi keuangan Daerah;
- (9) Pejabat penatausahaan keuangan UPR melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan uang jaminan sewa melalui rekening jaminan sewa Rusus.
- (10) Segala biaya dan bunga yang timbul dari uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi beban rekening jaminan sewa rusus.

## BAB V

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan UPR

##### Pasal 14

Pembentukan UPR sebagai Unit Pelaksana Teknis pada DPKPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis UPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas UPR

##### Pasal 15

UPR mempunyai tugas melakukan pengelolaan Rusus untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan Rusus serta kelangsungan umur bangunan Rusus.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban UPR

##### Pasal 16

UPR mempunyai hak untuk:

- a. melakukan seleksi dan menetapkan calon Penghuni;

- b. memutuskan perjanjian sewa dalam hal Penghuni melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
- c. menarik biaya sewa, menagih biaya rekening listrik dan biaya rekening air bersih dari Penghuni;
- d. menerima uang jaminan sewa sebesar 3 (tiga) bulan biaya sewa, yang diterima pada awal perjanjian sewa dilakukan;
- e. memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pengaturan berdasarkan tata tertib Penghuni Rusus; dan
- g. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusus.

#### Pasal 17

UPR mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan unit Rusus yang layak;
- b. menyediakan fasilitas listrik, air bersih, pengelolaan sampah, dan fasilitas lainnya;
- c. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen bangunan Rusus;
- d. menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga pengamanan di lingkungan Rusus;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- f. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada Rusus yang ditempati Penghuni;
- g. menanggapi keluhan/permintaan atas laporan yang disampaikan oleh Penghuni;
- h. menyusun tata tertib penghunian serta memberikan penjelasannya kepada Penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- i. secara rutin 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sekali memonitor kesesuaian/kebenaran Penghuni yang tinggal di Rusus sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani;
- j. mengembalikan uang jaminan sewa kepada Penghuni, apabila berakhirnya perjanjian sewa; dan
- k. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rusus yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan Rusus.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Rusus.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang terdiri dari unsur Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan pengelolaan Rusus;
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPKPP dan UPR.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring, evaluasi dan tindakan turun tangan dalam pengelolaan Rusus serta pengendalian tarif sewa.
- (5) Penghuni dapat berperan serta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Rusus.
- (6) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada UPR.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai format pendaftaran, perjanjian sewa, tata tertib penghunian Rusus dan ketentuan lain yang berkaitan dengan teknis pengelolaan Rusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKPP.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dalam hal kelembagaan UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum terbentuk, pengelolaan Rusus dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada DPKPP.


Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 295